



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4, Palangkaraya 73112
Telp/Fax (0536) 3221295

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 421.3 / 2571 / PSMA / X / 2017

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
 - b. bahwa di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) masih belum jelas status kelembagaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa perubahan status nomenklatur, Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan daya tampung siswa SMA;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan huruf c perlu perubahan Nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka satuan pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan pengelola administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Oktober 2017

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bupati dan Walikota se Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah;
8. Masing-masing Kepala SMA yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran II

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 421.3/2571 / PSMA / X / 2017

Tanggal : 17 Oktober 2017

Tentang : **Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA) Satu Atap Tahun 2017**

No	/NPSN	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat
1	30205232	BARITO SELATAN	SMAN SATU ATAP 1 DUSUN UTARA	SMA NEGERI 2 DUSUN UTARA	Jl. Pembangunan, Desa Tarusan Kec. Dusun Utara, Barito Selatan
2	30204466	BARITO SELATAN	SMAS SATU ATAP DUSUN SELATAN	SMA NEGERI 4 DUSUN SELATAN	Jl. Sepakat Desa Masura Kec. Dusun Selatan, Barito Selatan
3	69772621	BARITO SELATAN	SMAS SATU ATAP 2 DUSUN SELATAN	SMA NEGERI 5 DUSUN SELATAN	Desa Penda Asam Kec. Dusun Selatan, Barito Selatan
4	69761866	BARITO SELATAN	SMAS SATAP 1 DUSUN HILIR	SMA NEGERI 2 DUSUN HILIR	Desa Lehai Kec. Dusun Selatan, Barito Selatan
5	69822730	MURUNG RAYA	SMAN 1 SATAP TANAH SIANG	SMA NEGERI 2 TANAH SIANG	Jl. Ibo Tumeheng No 05 Rt. 01 Desa Kolam Kec. Tanah Siang, Murung Raya
6	69822731	MURUNG RAYA	SMAN 2 TANAH SIANG SATU ATAP	SMA NEGERI 3 TANAH SIANG	Jl. Belawan, Rt III. No 01 Desa Belawan Kec. Tanah Siang, Murung Raya
7	69852845	MURUNG RAYA	SMAN 3 TANAH SIANG SATU ATAP	SMA NEGERI 4 TANAH SIANG	Desa Dirung Bakung Kec. Tanah Siang, Murung Raya
8	69851432	MURUNG RAYA	SMAN 4 TANAH SIANG SATU ATAP	SMA NEGERI 5 TANAH SIANG	Desa Olong Balo Kec. Tanah Siang, Murung Raya
9	69899752	MURUNG RAYA	SMAN 1 SATU ATAP LAUNG TUHUP	SMA NEGERI 5 LAUNG TUHUP	Jl. Pelajar Desa Batu Tuhup Kec. Laung Tuhup, Murung Raya
10	69847241	MURUNG RAYA	SMAN 1 SATAP MURUNG	SMA NEGERI 4 MURUNG	Jl. Muhammad Seman Desa Muara Untu Kec. Murung, Murung Raya
11	69847240	MURUNG RAYA	SMAN 1 UUT MURUNG SATU ATAP	SMA NEGERI 1 UUT MURUNG	Jl. Pelajar Rt. 03 Desa Tumbang Olong li Kec. Uut Murung, Murung Raya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Oktober 2017

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610630 198703 1 012